



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut : -----

Nama : ROBIN E. WADU DARI  
Tempat/Tgl lahir : Wadulla, 02 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Rt. 006 Rw. 003 Desa Waduwalla, Kec Sabu Liae  
Kab. Sabu Raijua  
Alamat Sementara : Dikupang dirumah Bapak JEMRES B. WILLA di  
RT. 005 Rw. 002 Kel. Nunbaun Sabu Kec. Alak,  
Kota Kupang  
Agama : Kristen  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
N I K : 5320040206980002

Membaca Surat Permohonan tertanggal 26 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Maret 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tertanggal 29 Maret 2018, Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG tentang Penetapan Penunjukan Hakim;-----

Membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 11 April 2018, Nomor 10/Pdt.P/2018/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mencabut kembali surat Permohonan dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka permohonan Pemohon tersebut adalah mempunyai alasan Hukum sehingga Hakim berpendapat dapat dikabulkan ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal – Pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ; -----

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Menyatakan permohonan pencabutan surat Permohonan dalam perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG adalah Sah ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan surat Permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp196.000 ( Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 11 April 2018 di persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri Pemohon ;-----

## **HAKIM**

**THEODORA USFUNAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DANIEL NENOLIU.**



---

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	: RP. 30.000,-
2. Biaya ATK	: RP. 50.000,-
3. Panggilan	: RP. 100.000,-
5. Metrai	: RP. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 6.000,-
7. PNBP Relas	: RP. 5.000,-

---

Jumlah : RP. 196.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.0LM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. **Margarita Lelly Marabi Djala** umur/lahir, 61 Tahun/ Pukdale 20 Oktober 1954, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Oelomin, RT.010/ RW.005, Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang- NTT, disebut **Penggugat I** ;
2. **Sarlota Juliana Marabi Djala**, umur/lahir, 56 Tahun/ Pukdale 19 November 1959, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil (PNS), Alamat Taman Titian Asri Blok A3/12A,, RT.004/ RW.009, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan, Sartia, Kota Bekasi, Jawa Barat disebut **Penggugat II** ;
3. **Costariko Orari Marabi Djala**, umur/lahir, 29 Tahun/ Kupang 29 Maret 1987, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Taman Titian Asri Blok A3/12A,, RT.004/ RW.009, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan, Sartia, Kota Bekasi, Jawa Barat disebut **Penggugat III** ;
4. **Dedy Aryonto Marabi Djala**, Umur / lahir 39 Tahun/Pukdale 20 Mei 1976 Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat Taman Tititan Asri Blok A3/12A, Rt. 004 /Rw.009, Kelurahan Harapan Mulya Kec. Medan Satria, Kota Bekasi-Jawa Barat disebut **Penggugat IV**
5. **Matheos Marabi Djala**, Umur / lahir 39 Tahun/ Pukdale 15 Maret 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pukdale Rt, 06 / Rw.005 Desa Pukdale Kec. Kupang Timur Kab. Kupang-NTT, disebut **Penggugat V**

Dalam hal ini selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suljuniwati Anwar**, Lahir di Sungguminasa 13 Juni 1977 / 38 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt. 05 / RW. 013 Kel. Belo Kec. Maulafa Kota Kupang- NTT, disebut **Tergugat I** ;
2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang**, Alamat Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur di Oelamasi, disebut **Tergugat II**
3. **Erwin B.J.Ndoen**, Umur / Lahir 56 Tahun/ Denpasar 27 November 1959 Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rt.06 Rw. 03 Dusun 2 Desa Pukdale Kec, Kupang Timur Kab. Kupang- Prov NTT, disebut turut tergugat untuk selanjutnya disebut Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 Maret 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.OLM ; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tertanggal 22 Maret 2016, Nomor : 22/Pen.Pdt.G/2016/PN.0,LM tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;-----

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Maret 2016, Nomor 22/Pen.Pdt.G/2016/PN.OLM, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 19 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut kembali surat gugatan dalam perkara perdata Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.0lm tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka permohonan Penggugat tersebut adalah mempunyai alasan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal – Pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ; -----

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ; -----
  2. Menyatakan permohonan pencabutan surat gugatan dalam perkara Perdata Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.0lm adalah sah ; -----
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan surat gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ; -----
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 976.000,- (Sembilan Ratus Tujut Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----
- Demikian ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 01 Juni 2016 ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**I KETUT PANCARIA, SH.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**ABRAHAM AMRULLAH SH.M.Hum**

**WAYAN EKA S.UTAMA,SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DANIEL NENOLIU.**

Perincian Biaya Perkara

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : RP. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK | : RP. 50.000,-  |
| 3. Panggilan | : RP. 850.000,- |
| 4. Biaya PS  | : RP. --        |
| 5. Metrai    | : RP 6.000,-    |
| 6. Redaksi   | : RP. 5.000,-   |
| 7. PNB Relas | :: RP. 35.000,- |
- 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : RP. .976.000,-

## PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Bapak HERIANTO WADU DARI dan Ibu TINA KADJA TARI (almarhumah).
2. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama TINA KADJA TARI telah meninggal dunia di Desa Waduwalla pada tanggal 25 Januari 2001 ;
3. Bahwa kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut yang bernama TINA KADJA TARI (almarhumah) sampai saat ini belum di daftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua untuk memperoleh Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri Kupang.
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini di bebankan kepada Pemohon.

Membaca Surat Permohonan tertanggal 26 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Maret 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tertanggal 29 Maret 2018, Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG tentang Penetapan Penunjukan Hakim;-----

Membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 11 April 2018, Nomor 10/Pdt.P/2018/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mencabut kembali surat Permohonan dalam perkara perdata Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka permohonan Pemohon tersebut adalah mempunyai alasan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal – Pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Menyatakan permohonan pencabutan surat Permohonan dalam perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.KPG adalah Sah ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan surat Permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ---,- (---) ; -----

Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 23 April 2018 ;-----

## HAKIM

THEODORA USFUNAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL NENOLIU.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	: RP. 30.000,-
2. Biaya ATK	: RP. 50.000,-
3. Panggilan	: RP. 100.000,-
5. Metrai	: RP. 6.000,-
7. PNBP Relas	: RP. 5.000,-

-----  
Jumlah : RP. 191.000,-